

**PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS
KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKANBARU TAHUN 2014**

Rio Pinondang Hasibuan

Email : riopinon@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

This study wanted to see how the process of implementation of procurement of goods and services at the Department of Cooperatives and UMKM. The problem is the background of this research is Pekanbaru City Government in implementing the system of procurement of goods and services in the E-Procurement rated indecisive, this results in the lack of public information on the procurement of goods and services.

This research is a qualitative descriptive study, the data collection techniques in this research is descriptive analysis. This research uses documentation (observation) and interview with key informants as an object of information that aims to achieve the goal to have the information in this study. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

Based on the analysis results can be deduced that the announcement of the procurement of goods and services at the Department of Cooperatives and UMKM Pekanbaru is good enough. Department of Cooperatives and UMKM Pekanbaru City had reported all activities on the website page LPSE announced through the Public Procurement Information System Plan (Syrup). But reporting activities that have been carried out no reported, so the accountability of procuring goods and services at the Department of Cooperatives and UMKM rated yet to be done.

Keyword: Procurement of goods and services, LPSE, and E-Procurement

A. PENDAHULUAN.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Di samping itu, hubungan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aspek politik pemerintah juga merupakan isu yang sangat penting. Sering kali para politisi memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh konstituen mereka, di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Namun demikian, di sisi yang lain pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dinilai sebagai masalah krusial, seperti ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Data yang dilansir dari media dan institusi pemberantas korupsi menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya. Demikian juga berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak terjadi pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan, baik yang bersifat administratif maupun pidana (KKN). Tingginya kasus penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu yang sangat menarik untuk dicermati. Banyak pejabat-pejabat

publik yang saat ini sedang menjalani proses peradilan korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, melalui peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Hal ini didasari pada arus utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Tujuan dan manfaat terselenggaranya aktivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) adalah dapat mengatasi masalah kebocoran anggaran yang disebabkan oleh des-integritas panitia dan pimpinan proyek (PPK). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 seluruh paket proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru harus dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini sesuai dengan surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga nantinya, setiap instansi diwajibkan untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa secara lelang online melalui LPSE. Kemudian instansi dapat membentuk satu atau lebih unit layanan pengadaan barang/jasa yang beranggotakan personil yang sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Serta diberi tugas untuk melayani pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh unit kerja di seluruh instansi tersebut.

Dari kondisi di atas, LPSE dalam kapasitasnya sebagai media informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara E-Procurement belum menunjukkan tren positif dalam fungsinya sebagai lembaga pengadaan barang dan jasa. Kecenderungan SKPD melakukan pengadaan dengan melakukannya sendiri dan kurang mengekspose paket pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Berdasarkan pasal 24 Perpres 54/2010 sebagaimana perubahan kedua Perpres 70/2012, Pemaketan adalah

mengelompok-kan pekerjaan sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan antara lain prinsip efektif dan efisien. Pemaketan dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ketika menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP yang disampaikan oleh SKPD semestinya ditayangkan dalam laman website LPSE dan menjadi informasi publik. Namun demikian nyatanya belum semua SKPD menyampaikan RUP itu termasuk salah satunya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Walaupun pada tahun 2011-2012 Dinas Koperasi dan UMKM sudah menyampaikan RUP itu namun kuantitas dan kualitasnya masih menjadi perdebatan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana proses sistem pengadaan barang dan jasa secara E-Procurement Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada tahun 2014?

B. Tinjauan Pustaka.

Good Governance

United Nation Development Program (UNDP)(1997) mendefinisikan *Governance* (keperintahan) sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Berdasarkan definisi tersebut UNDP, dapat diketahui bahwa *governance* memiliki tiga kaki (*tree legs*), yaitu *politic, economic, dan administrative*. *Political governance* mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/ strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemertaan, penurunan kemiskinan dan peningkatan

kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada system implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi yang kompeten untuk mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/ lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Berdasarkan beberapa definisi mengenai *governance* dapat diketahui bahwa institusi dari *governance* meliputi tiga domain/ sektor yang saling bersinergi meliputi *state* (negara atau pemerintah), *private sektor* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *civil society* (masyarakat sipil) dan menjalankan fungsinya masing-masing. Soepomo (2000) menjelaskan istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh adalah memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Good Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah masalah bangsa. Pelaksanaan dilakukan dengan efektif dan efisien, *responsive* terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel dan serta transparan (Santosa, 2001). Sesuai dari interpretasi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, maka pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang baik dalam ukuran proses maupun hasil

hasilnya. Semua unsur-unsur dalam pemerintahan biasa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat serta menglibatkan semua elemen untuk mengambil kebijakan publik, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat terwujudnya masyarakat madani (*Civil Society*).

Pelayanan Publik.

Mahmudi (2015) menyatakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. lebih lanjut Mahmudi (2015) menjelaskan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparat pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dalannya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dalam melaksanakan pelayanan publik instansi pemerintah harus memperhatikan asas dari pelayanan publik. Menurut Mahmudi (2015) terdapat enam asas dalam pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminasi, keseimbangan hak dan kewajiban.

Pengadaan dan Proses Pelelangan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012. Dalam Peraturan Presiden 70 tahun 2012 dijelaskan :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/

Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah di Indonesia secara garis besar digambarkan terbagi dalam dua kelompok yaitu penyediaan barang dan jasa melalui penyedia dan swakelola. Dalam pengadaan melalui penyedia terbagi lagi kedalam dua kelompok metode yaitu secara elektronik dan non elektronik. Untuk lebih jelasnya dibawah ini merupakan bagan dari proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan di Indonesia.

E-Procurement

Menurut Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yang dimaksud dengan Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa ahli memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai *E-procurement*. Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *E-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Selain itu Tatsis et al., (2006) juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web. Davila et al., (2003) menambahkan definisi tentang *E-procurement* yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. Purwanto (2008) menyebutkan E-

Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilaksanakan melalui proses *E-Procurement* memiliki kelebihan dan kekurangan. Purwanto (2008) menjelaskan ada beberapa keuntungan pengadaan jasa konstruksi melalui media elektronik antara lain layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ketempat pelelangan dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu. Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses oleh siapa saja. Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global. Adapun kelemahan dari Penerapan *E-Procurement* pada pemerintahan di Indonesia adalah masih menggunakan sebagian (semi *E-Procurement*). Sehingga diharapkan pada masa mendatang Indonesia dapat menggunakan *E-Procurement* secara 100%.

Adapun kekurangan dari sistem *E-Procurement* Menurut Gunasekaran et al (2009) pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan - kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari *top manajemen*, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut.

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan pengadaan secara elektronik memfasilitasi ULP untuk menyediakan informasi pengadaan barang dan/jasa kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas, antara lain informasi melalui porta web dan helpdesk LPSE. Fasilitas tersebut untuk mengumumkan rencana pengadaan barang dan/jasa. LPSE melakukan pengolahan data statistik tentang pengadaan barang dan/jasa dengan cara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan dilakukan oleh server. Namun, beberapa masih dalam transisi dari manual ke *e-procurement* (id.m.wikipedia.org/wiki/LPSE-SPSE).

LPSE melakukan perbaikan SPSE untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan/jasa dengan cara selalu melakukan pengembangan aplikasi khususnya LPSE nasional/LKPP dan meningkatkan infrastruktur serta monitoring. LPSE melakukan pelatihan penggunaan SPSE bagi ULP dengan bentuk simulasi aplikasi secara teori dan praktek langsung dengan peserta. Materi yang disampaikan dalam pelatihan tentang teknis pelaksanaan untuk panitia/ ULP, materi pemahaman mengenai cara penggunaan program LPSE, materi perkembangan fasilitas dan fitur LPSE, menyamakan persepsi mengenai kebijakan - kebijakan yang mendukung SPSE, dan proses menjalankan sistem *e-procurement*. Pelatihan dilakukan sesuai dengan permintaan anggota ULP. (<http://lkpp.go.id>)

LPSE melakukan pelatihan penggunaan SPSE bagi penyedia barang dan/jasa dengan cara workshop dalam kelas dan sosialisasi langsung. Materi yang disampaikan dalam pelatihan tentang teknis pelaksanaan untuk penyedia, tentang tata cara penggunaan SPSE, materi kebijakan, teori dan aplikasi LPSE. Jadwal pelatihan sesuai dengan permintaan dan bisa saja setiap datang ke LPSE. LPSE memberikan pemahaman tentang SPSE kepada

masyarakat dengan bentuk website yang bisa dikunjungi masyarakat, melalui media diumumkan baik online maupun surat kabar, memberikan buku petunjuk dan mengadakan sosialisasi. (<http://lkpp.go.id>).

C. METODOLOGI PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2008) dalam Ufie (2013) bahwa penelitian kualitatif deskriptif metode penelitian yang berlandaskan pada falsafat yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. sementara itu Nawawi dan Martini (1994) dalam Ufie (2013) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan arti. Menurut Sugiyono (2013) deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel dependen, independen). Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan UMKM melalui LPSE, maka tidak ada variabel yang akan mempengaruhi dan yang akan dipengaruhi.

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah Kota Pekanbaru dengan objek dinas Koperasi dan UMKM Kota

Pekanbaru. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru di pilih karena dinas Koperasi dan UMKM ini belum menyampaikan RUP. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa laporan kegiatan yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2014. Data sekunder ini akan dikaji kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari proses persencanaan kegiatan pengadaan hingga laporan serah terima kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Selain data sekunder, data primer juga dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan. Informan penelitian adalah orang yang benar benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Mereka terdiri atas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Kepala LPSE Kota Pekanbaru, Vendor/ Rekanan, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, serta Masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara (*interview*) dan observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan- an pelelangan kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru. Mengacu pada Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 pengadaan barang dan jasa pada lingkungan pemerintah daerah di

Pekanbaru harus mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara luas kepada masyarakat.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru.

Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai dari pembentukan panitia lelang. Setelah membentuk panitia lelang langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah panitia bersama tim ahli yang telah dibentuk akan merumuskan dan mengkaji serta menyusun harga perkiraan yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Setelah pengkajian atas proyek langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun draft Rencana Kerja dan Syarat (RKS) / dokumen lelang yang nantinya akan di sebarakan melalui media cetak ataupun elektronik. Pengumuman lelang pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru seluruhnya tertera dalam website LPSE Kota Pekanbaru. Setelah melaksanakan pengumuman pelelangan para peserta yang akan mengikuti lelang akan mengambil RKS untuk nantinya digunakan para peserta lelang untuk membuat penawaran. Selanjutnya para peserta lelang akan di undang untuk menghadiri rapat guna menjelaskan apa saja yang tercantum didalam RKS. Pada rapat RKS (Aanzwijzing) panitia akan membuat berita acara rapat yang nantinya akan ditandatangani paniti dan wakil rekanan.

Setelah rapat RKS dilaksanakan para peserta lelang diperkenankan memasukkan surat penawarannya sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan panitia guna dilaksanakan pembukuan surat penawaran. Surat penawaran yang masuk nantinya akan dibuka pada suatu acara rapat yang dihadiri oleh panitia lelang dan peserta lelang. Dan nantinya pada acara ini akan dibuat berita acara pembukaan surat

penawaran yang ditandatangani oleh panitia dan wakil dari peserta lelang. Setelah dilakukan pembukaan penawaran maka hal yang akan dilakukan adalah mengevaluasi penawaran. Adapun lingkup yang akan dievaluasi adalah pemeriksaan administrasi dan teknis dan harga dari yang lolos teknis. Langkah selanjutnya adalah pengusulan persetujuan pemenang. Pada tahap ini panitia lelang akan menyampaikan surat usulan pemenang kepada pimpinan untuk mendapatkan NOL ke 2. Setelah mendapatkan NOL ke 2 barulah pemenang lelang diumumkan. Setelah pengumuman lelang, akan disediakan waktu untuk masa sanggah. Hal ini dilakukan agar peserta yang kalah dalam poroses pelelangan bisa melakukan sanggahan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh pihak yang kalah dalam proses pelelangan. Masa sanggah ini juga telah diatur dalam keputusan Presiden. Jika ada sanggahan panitia harus membuat sanggahan dan jika tidak proses pelelangan bisa dilakukan ke tahap pembuatan kontrak kerja antara pemerintah dan pemenang lelang.

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi Dan UMKM telah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan peraturan yang ada, peneliti mencoba mengakses laman website LPSE Kota Pekanbaru. Dari hasil pengamatan yang peneliti dapatkan dari website LPSE Kota Pekanbaru terdapat 62 kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM yang dilaporkan dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terdapat dalam laman website LPSE. Kegiatan tersebut diadakan melalui tiga metode pemilihan penyedia, yaitu dengan cara pemilihan langsung, seleksi sederhana dan E-purchasing. Jumlah kegiatan yang menggunakan sistem Pemilihan langsung sebanyak 59 kegiatan, seleksi sederhana sebanyak 1

kegiatan, dan secara E-purchasing sebanyak 2 kegiatan.

Berdasarkan data yang tersaji, dalam penelitian ini jenis kegiatan yang akan dibahas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan metode E-Purchasing. Pengkajian pengadaan barang dan jasa melalui metode E-Purchasing dipilih karena nilai pengadaan kegiatan dalam metode ini bernilai lebih dari dan Rp. 200.000.000. Jika diperhatikan pada tabel 3.1 diatas terdapat dua kegiatan yang akan peneliti kaji yaitu kegiatan Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus yang bernilai 210.000.000 dan Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus yang bernilai 294.227.500.

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus. (210.000.000)

Kegiatan penyediaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus ini merupakan kegiatan yang dilaporkan Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru pada tahun 2014. Kegiatan ini dianggarkan pada tahun 2014 dengan ID Paket 1843688 dengan jenis belanja modal. Adapun jenis pengadaan adalah pengadaan barang, dan volume 1 unit. Dana berasal dari dana APBD Perubahan tahun 2014 dengan jumlah pagu Rp 210.000.000 dengan kode MAK 1.15.02.05.5.2.3.03.15. Tanggal pengumuman ini dilaksanakan pada tanggal 08-10-2014. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan dengan metode E-Purchasing dengan awal pengadaan tanggal 1-10-2014 dan akhir pengadaan pada tanggal 31-10-2014. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 1-11-2014 dan berakhir pada 30-11-2014. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus.(294.227.500)

Kegiatan penyediaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus ini merupakan kegiatan yang dilaporkan Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru pada tahun 2014. Kegiatan ini dianggarkan pada tahun 2014 dengan ID Paket 1232293 dengan jenis belanja modal. Adapun jenis pengadaan adalah pengadaan barang, dan volume 1 unit berupa pengadaan mobil (mini bus). Dana berasal dari dana APBD tahun 2014 dengan jumlah pagu Rp 294.227.500, dengan kode MAK 1.15.1.15.01.02.05. Tanggal pengumuman ini dilaksanakan pada tanggal 21-04-2014. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan dengan metode E-Purchasing dengan awal pengadaan tanggal 01-03-2014 dan akhir pengadaan pada tanggal 30-04-2014. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 01-05-2014 dan berakhir pada 31-05-2014. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang didapat dapat dinilai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru telah melaksanakan proses pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dinas Koperasi dan UMKM telah mempublikasikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terdapat dalam laman website LPSE Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 3 yang berbunyi "Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE".

Proses Pengumuman pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru memang telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku, akan tetapi penelitian ini tidak dapat menelaah lebih lanjut bagaimana proses pelaksanaan dan pelaporan akhir kegiatan dikarenakan keterbatasan akses data. Data realisasi anggaran pada penelitian ini hanya didapat dari hasil wawancara dengan kepala sub Bagian Penyusunan Program atas nama Rosnaini. Adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“dokumen rencana kegiatan dan dokumen realisasi pelaksanaan tidak bisa kami berikan kepada saudara, karena dokumen tersebut tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Proses perizinan untuk mendapatkan dokumen tersebut harus melalui izin kepala dinas.”

Karena dokumen asli rencana kegiatan dan realisasi kegiatan tidak bisa didapatkan, peneliti mengadakan wawancara kembali dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Adapun kutipan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan atas nama Ida Susilawaty, SE sebagai berikut :

“dokumen asli realisasi memang tidak dapat kami berikan, akan tetapi kami dapat mendiktekan berapa jumlah anggaran untuk kegiatan pengadaan mobil yang saudara maksud dan angka realisasinya. Kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 memang menganggarkan untuk membeli 2 (dua) unit mobil mini bus yang bernilai Rp. 504.227.500, setelah kegiatan dilaksanakan nilai realisasi pengadaan mobil tersebut sebesar Rp. 485.500.000. “

Karena peneliti hanya mendapatkan jumlah total dari pengadaan 2 unit kendaraan bermotor, maka peneliti sulit untuk menelaah lebih lanjut berapakah anggaran yang digunakan sesungguhnya untuk pengadaan masing-masing unit mobil.

Jika dilihat dari jumlah yang dianggarkan dan yang direalisasikan peneliti mendapatkan kesimpulan antara perencanaan tidak sesuai dengan realisasi. Jumlah dana yang direalisasikan lebih kecil daripada yang dianggarkan.

E. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengumuman pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah melaporkan seluruh kegiatan pada halaman website LPSE yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini membuktikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2014 sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No 70 tahun 2012. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan penyajian data kegiatan yang cukup lengkap pada halaman SIRUP. Pada halaman tersebut selain disajikan data kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada tahun anggaran, juga disajikan proses pelaksanaan secara detail mulai dari asal dana yang digunakan dalam kegiatan dan pada tanggal berapa kegiatan tersebut diumumkan dan dilaksanakan. Akan tetapi peneliti menemui kesulitan untuk mendapatkan data Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk melihat dasar pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Selain data RKA peneliti juga menemukan kendala tidak tersedianya laporan kerja yang telah selesai, sehingga peneliti tidak dapat menilai secara penuh apakah pengadaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai rencana atau terdapat perubahan dalam

pelaksanaannya. Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih masukan agar kedepannya lebih baik. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat terbuka atas informasi tentang Rencana Umum Pengadaan agar terciptanya transparansi atas kegiatan pengadaan barang dan jasa dan diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru juga dapat melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada halaman web dinas, media massa atau LPSE agar terciptanya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Croom, S.R., Brandon-Jones, A. (2007), "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 13, Hal. 294–303.
- Davila, A., Gupta, M., Palmer, R. (2003), "Moving procurement systems to the internet : the adoption and use of e-Procurement technology models ", *European Management Journal*, Vol.21, No. 1, Hal 11.
- Dwiyanto, Agus (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryati, D, dkk. (2010), "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, Vol 23, No 2, Juni 2011, Hal 237-249.
- Purwanto ,S,S. (2008), "Kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi Secara e- procurement", *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 9 No. 1, Oktober 44 2008 : 43 – 56.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sharani, L. (2014), "Pelaksanaan Good Governance Oleh Aparatur Pemerintah Pada Kelurahan Tanjungpinang Barat", Universitas Maritim Raja Haji. Tanjung Pinang.
- Soepomo, P.(2000), *Definisi Akuntan sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance*, Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit ALFABETA.
- Tatsis,V., Mena,C., VanWassenhove,L.N., Whicker,L. (2006), "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, hal. 63–74.
- Uffe, A. (2013), "Kearifan Lokal Budaya Aiiin Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa". Repositori.upi.edu.
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015
Peraturan Presiden No 70 Tahun 2015
Peraturan Walikota Pekanbaru No 17 Tahun 2008